



PUTUSAN

NOMOR 30/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ferdi alias Papo;
Tempat lahir : Balangberu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kolikapa, Kelurahan Mbay I,
Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo,
alamat sesuai Surat Keterangan: Balang
Beru, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan
Binamu, Kabupaten Jeneponto-Sulawesi
Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Penjual Buah);
2. Nama lengkap : Asbulla alias Asbul;
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kolikapa, Kelurahan Mbay I,
Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo,
alamat sesuai KTP: Sarroanging, RT/RW:
000/000, Desa Sapanang, Kecamatan
Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Penjual Buah);



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan Pengadilan Tinggi Kupang diwakili oleh Penasihat Hukum BISRI FANSYURI L.N., S.H., beralamat di Jalan Amabi. Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/120-121/LF-LN/IX/2018 tertanggal 24 dan 25 September 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Bjw., tanggal 11 Maret 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. PDM-35/NGADA/Euh.2/11/2018, tanggal 7 Desember 2018, Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FERDI alias PAPO bersama-sama dengan terdakwa ASBULLAH alias ASBUL, Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di rumah ASIS yang beralamat di Jln Pasar, RT/ RW : 002/007, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Secara Bersama-sama melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 September tahun 2018 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa 1 FERDI Als PAPO dan terdakwa 2 ASBULLA Als ASBUL sementara Jualan Buah di Pasar Ende Kabupaten Ende, kemudian saudara ASIS menelepon terdakwa 2 ASBULLA Als ASBUL dan mengatakan bahwa "Kamu di Mana" dan Di Jawab "Saya lagi Makan" dan ASIS mengatakan "Kamu Ke Rumah". Kemudian terdakwa 2 ASBULLA als ASBULL datang ke rumah ASIS dan mendapati ASIS sudah menyiapkan alat isap yang di dalam Pipa Kaca sudah diisi narkotika Jenis SHABU dan Posisi ASIS duduk bersila di lantai dan berhadapan dengan Terdakwa 2 ASBULLA Als ASBUL, Kemudian ASIS persilahkan terdakwa 2 ASBULL untuk menghisap Pipet yang sudah disambungkan atau di masukan ke dalam BONG (ASIS Buat menggunakan Botol AQUA berukuran 250 mili liter dan dikasi Lubang sebanyak 2 (dua) buah berukuran diameter Pipet). Terdakwa 2 ASBULLA mengisap Pipet tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan sekitar 5 (lima) menit Kemudian terdakwa 1 FERDI als PAPO masuk dan duduk di sebelah terdakwa 2 ASBULLA Als ASBUL dan mengambil BONG yang di letakan di lantai dan Menghisap sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah selesai mengisap shabu, Terdakwa 2 ASBUL mengambil PIPA KACA bekas Pakai yang masih berisi sisa narkotika jenis Shabu tersebut dan bersepakat dengan terdakwa 1 FERDI bahwa "PIPA KACA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KRISTAL WARNA COKLAT YANG MENEMPEL DI DALAM PIPA KACA" akan digunakan pada saat sampai di Kos-kosan di Mbay nanti dan Terdakwa 1 FERDI als PAPO bersama ASBULLA menuju kendaraan roda Empat Suzuki panter (Pigh Up) warna Hitam dan Terdakwa 1 FERDI als PAPO membuka Pintu Kendaraan dan terdakwa 2 ASBULLA memasukan Barang tersebut dan menyimpan di Belakang sarung tempat duduk Sopir. Selanjutnya para terdakwa menuju Mbay Kabupaten Nagekeo, Sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Jln

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan Nangaroro – Ende, Kel. Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tepatnya Di Jembatan Nangaroro, tiba-tiba kendaraan ASBULL di berhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTT dan melakukan Peggeledahan terhadap Badan dan Kendaraan yang di kemudikan Kemudian Petugas Bersama-sama dengan para terdakwa menuju ke Mbay dan sesampainya di Mbay tepatnya di Halaman Parkiran hotel Santalum yang beralamat Danga di Jalan Soekarno Hata, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Petugas melanjutkan pengeledahan terhadap para terdakwa dan Kendaraan yang di Kemudikan terdakwa 1 FERDI dan terdakwa 2 ASBULA. Pada saat Pemeriksaan atau pengeledahan Kendaraan Roda Empat (Pigh Up) TS 120 warna Putih yang di kemudikan ASBUL petugas tidak menemukan Dugaan Adanya Penyimpanan barang Bukti Narkotika, Namun Pengeledahan di lanjutkan Pada Kendaraan roda Empat Suzuki panter (Pigh Up) warna Hitam yang di kemudikan terdakwa 1 FERDI dan pada saat itu mendapatkan barang berupa “PIPA KACA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KRISTAL WARNA COKLAT YANG MENEMPEL DI DALAM PIPA KACA” yang di simpan di belakang sarung kursi Sopir.

- Bahwa para terdakwa bersepakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis shabu yang menempel di dalam pipa kaca dengan berat brutto 2,759 (dua koma tujuh lima sembilan) gram termasuk narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil LABFOR Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hasil pengujian Narkotika - Psicotropika No. Lab: 1091/NNF/2018, tanggal 27 September 2018 dengan kesimpulan bahwa pipa kaca di dalamnya terdapat serbuk putih dengan berat brutto 2,759 (dua koma tujuh lima sembilan) gram adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 PERMENKES RI. Nomor. 02 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FERDI alias PAPO bersama-sama dengan terdakwa ASBULLAH alias ASBUL, pada Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 atau

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di rumah ASIS yang beralamat di Jln Pasar , RT/ RW : 002/007, Kel. Mbongawani, Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Secara Bersama-sama melakukan Perbuatan Jahat untuk Melakukan tindak Pidana Narkotika melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri“, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 September tahun 2018 sekitar jam 12 .00 Wita, terdakwa 1 FERDI Als PAPO dan terdakwa 2 ASBULLA Als ASBUL sementara Jualan Buah di Pasar Ende Kabupaten Ende, kemudian saudara ASIS menelepon terdakwa 2 ASBULLA Als ASBUL dan mengatakan bahwa “Kamu di Mana” dan Di Jawab “Saya lagi Makan” dan ASIS mengatakan “Kamu Ke Rumah”. Kemudian terdakwa 2 ASBULLA als ASBULL datang ke rumah ASIS dan mendapati ASIS sudah menyiapkan alat isap yang di dalam Pipa Kaca sudah diisi narkotika Jenis SHABU dan Posisi ASIS duduk bersila di lantai dan berhadapan dengan terdakwa 2 ASBULLA Als ASBUL, Kemudian ASIS persilahkan terdakwa 2 ASBULL untuk menghisap Pipet yang sudah disambungkan atau di masukan ke dalam BONG (ASIS Buat menggunakan Botol AQUA berukuran 250 mili liter dan dikasi Lubang sebanyak 2 (dua) buah berukuran diameter Pipet). Terdakwa 2 ASBULLA mengisap Pipet tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan sekitar 5 (lima) menit Kemudian terdakwa 1 FERDI als PAPO masuk dan duduk di sebelah terdakwa 2 ASBULLA Als ASBUL dan mengambil BONG yang di letakan di lantai dan Menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah selesai mengisap shabu, Terdakwa 2 ASBUL mengambil PIPA KACA bekas Pakai yang masih berisi sisa narkotika jenis Shabu tersebut dan bersepakat dengan terdakwa 1 FERDI bahwa “PIPA KACA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KRISTAL WARNA COKLAT YANG MENEMPEL DI DALAM PIPA KACA” akan digunakan pada saat sampai di Kos-kosan di Mbay nanti dan Terdakwa 1 FERDI als PAPO bersama ASBULLA menuju kendaraan roda Empat Suzuki panter (Pigh Up) warna Hitam dan Terdakwa 1 FERDI als PAPO membuka Pintu Kendaraan dan terdakwa 2 ASBULLA memasukan Barang tersebut dan menyimpan di Belakang sarung tempat duduk Sopir. Selanjutnya para terdakwa menuju Mbay Kabupaten Nagekeo, Sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di Jln jurusan Nangaroro – Ende, Kel. Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tepatnya Di Jembatan Nangaroro, tiba-tiba kendaraan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASBULL di berhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTT dan melakukan Peggeledahan terhadap Badan dan Kendaraan yang di kemudikan Kemudian Petugas Bersama-sama dengan para terdakwa menuju ke Mbay dan sesampainya di Mbay tepatnya di Halaman Parkiran hotel Santalum yang beralamat Danga di Jalan Soekarno Hata, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Petugas melanjutkan pengeledahan terhadap para terdakwa dan Kendaraan yang di Kemudikan terdakwa 1 FERDI dan terdakwa 2 ASBULA. Pada saat Pemeriksaan atau pengeledahan Kendaraan Roda Empat (Pigh Up) TS 120 warna Putih yang di kemudikan ASBUL petugas tidak menemukan Dugaan Adanya Penyimpanan barang Bukti Narkotika, Namun Pengeledahan di lanjutkan Pada Kendaraan roda Empat Suzuki panter (Pigh Up) warna Hitam yang di kemudikan terdakwa 1 FERDI dan pada saat itu mendapatkan barang berupa "PIPA KACA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KRISTAL WARNA COKLAT YANG MENEMPEL DI DALAM PIPA KACA" yang di simpan di belakang sarung kursi Sopir;

- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu termasuk narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil LABFOR Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik hasil pengujian Narkotika - Psicotropika No. Lab: 1091/NNF/2018, tanggal 27 September 2018 dengan kesimpulan bahwa pipa kaca di dalamnya terdapat serbuk putih dengan berat brutto 2,759 (dua koma tujuh lima sembilan) gram adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 PERMENKES RI. Nomor. 02 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) aUndang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-35/NGADA/Euh.2/02/2019, yang dibacakan pada sidang tanggal 25 Pebruari 2019, Para Terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERDI dan terdakwa II ASBULLA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Bersama-sama melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Pidana Narkotika melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FERDI dan terdakwa II ASBULLA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I FERDI dan terdakwa II ASBULLA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa I FERDI dan terdakwa II ASBULLA tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal warna coklat yang menempel didalam pipa kaca;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos berwarna biru dongker;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082347581600;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor seri 621006372502517800;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa I FERDI dan terdakwa II ASBULLA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa dengan alasan: Para terdakwa mengakui kesalahannya dipersidangan sehingga persidangan berjalan lancar, para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, dan Penasehat Hukum Para terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Bjw., tanggal 11 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ferdi Papo alias Ferdi dan Terdakwa II Asbulla alias Asbul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Menyalahgunakan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ferdi Papo alias Ferdidan Terdakwa II Asbulla alias Asbul oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Ferdi Papo alias Ferdi dan Terdakwa II Asbulla alias Asbul dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat Kristal warna coklat yang menempel didalam pipa kaca;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 082347581600;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor seri 621006372502517800;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah Handphone OPPO berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos berwarna biru dongker;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 15 Maret 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid-Sus/2019/PN Bjw., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bjw;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 15 Maret 2019, akan tetapi Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempelajari Berkas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Bjw., tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2019 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Bjw., tanggal 11 Maret 2019, dan Majelis Hakim menilai bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam bersidang ditingkat banding, tidak tergantung terhadap ada atau tidaknya memori banding, karena memori banding bukan satu-satunya dasar alasan pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan putusan; dengan adanya pernyataan banding ini saja maka sudah bisa disimpulkan bahwa Penuntut Umum keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Bjw., tanggal 11 Maret 2019, karena putusan menyangkut pidana sesuai dengan tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan dengan seksama dan teliti membaca dan mempelajari kembali Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, keterangan saksi-saksi dan barang bukti, Tuntutan Pidana, Pembelaan, Berita Acara Persidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari dengan seksama Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Polisi, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Bajawa, dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 74/Pid.Sus /2018/PN Bjw., tanggal 11 Maret 2019, menurut Majelis Hakim Banding, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I Ferdi Papo alias Ferdi dan Terdakwa II Asbulla alias Asbul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, yang oleh karenanya Para Terdakwa harus dipidana, sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum dan keadilan, karena pertimbangan hukumnya telah disusun sesuai fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai/cocok pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbuktinya kesalahan Para Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, yang oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun, sudah dipertimbangkan secara tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut pemidanaan tersebut, juga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perlu menjadi pedoman bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak semata-mata sebagai pembalasan namun juga merupakan pembinaan yang bersifat mendidik baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun terhadap masyarakat demi kepastian hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dianggap telah patut dan adil, dan telah memadai dilihat dari segi repressif membuat Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dari segi preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa/ yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Bjw., tanggal 11 Maret 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan sehingga putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan-alasan lain yang bersifat khusus yang bisa membebaskannya dari tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa berada dalam tahanan, maka ditetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah tersebut dibawah;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 132 ayat (1), Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 74/Pid.Sus/2018/PN Bjw., tanggal 11 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019** oleh **SUKO PRIYO WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H. M.H.**, dan **MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **1 April 2019, Nomor 30/PEN.PID/2019/PT KPG.**, Jo. Penetapan tanggal 08 Mei 2019, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019** oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **YOHANES S. SULI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota I,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

ABNER SITUMORANG, S.H. M.H.

SUKO PRIYO WIDODO, S.H.

Hakim Anggota II,

TTD

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,
TTD**

YOHANES S. SULI, S.H.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

H. ADI WAHYONO, S.H. M.H.

N I P.196111131985031004

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/Pid/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)